

LAMPIRAN

PENERAPAN KONSEP *THE VICTIM OF PRONE OCCUPATION*
DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

*THE APPLICATION OF THE VICTIM OF PRONE OCCUPATION
CONCEPT ON RAPE AGAINST PROSTITUTE RELATED TO THE
INDONESIAN CRIMINAL LAW*

a. Narasumber

Narasumber adalah salah seorang Pekerja Seksual yang sering mangkal di jalanan sekitaran Jl. Ibu Inggit Garnasih, Ciateul, Regol Kota Bandung Jawa Barat. Penulis menyamarkan nama Pekerja Seksual tersebut dengan nama S guna merahasiakan identitas dari Pekerja Seksual yang penulis wawancarai.

b. Waktu

Wawancara dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tangga : 21 Maret 2016

Pukul : 20.00 WIB

c. Tempat

Wawancara dilaksanakan di tempat Pekerja Seksual tersebut mangkal, di sekitaran Jl. Ibu Inggit Garnasih, Ciateul, Regol Kota Bandung Jawa Barat.